



**KEBIJAKAN AKADEMIK
INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**


**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2018
KATA PENGANTAR**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah perguruan tinggi yang telah merubah status kelembagaanya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang alih status kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Perubahan ini menuntut adanya peningkatan kualitas lembaga, mulai dari Fakultas, Jurusan/Prodi, Lembaga dan Unit terkait untuk segera menyeleraskan berbagai macam program dan kegiatan agar semakin eksis di masa yang akan datang.

Senat Institut sebagai badan normatif tertinggi dalam bidang Akademik, sesuai dengan tugas Senat Institut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 29 yaitu menyusun Kebijakan Akademik sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik Institut. Kebijakan akademik yang berfungsi sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan juga sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan akademik ini, maka digunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara umum, kebijakan akademik ini terdiri atas pendahuluan, falsafah dasar, visi dan misi, tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, bidang pendidikan, penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, azas penyelenggaraan dan penutup. Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo selalu mengharapkan adanya masukan baik dalam format maupun substansinya atas segala kekurangan yang masih ditemukan dalam Kebijakan Akademik ini. Semoga bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan.

Ponorogo, April 2018
Senat Institut,



Dr. H. Sutoyo, M.Ag



**KEPUTUSAN SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 538/In32.1/05/2018**

**Tentang
KEBIJAKAN AKADEMIK
SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Kebijakan Akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor. 538/In32.1/05/2018 tentang Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM


NEGERI PONOROGO TENTANG KEBIJAKAN
AKADEMIK

- Pertama** : Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Kebijakan akademik Institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada Tanggal :

Ketua,



Dr. H. Sutoyo, M.Ag

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kabiros;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Lembaga dan Kepala UPT;
6. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
7. Arsip.



LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN SENAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 538/In32.1/05/2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**



**KEBIJAKAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Kode Dokumen	: IAIN.32.Po/LPM/KM/01.05.2018
Revisi	:
Tanggal Penetapan	: 05 Mei 2018
Dirumuskan Oleh	: Tim Perumus  Dr. Mukhibat, M.Ag.
Ditetapkan Oleh	: Senat Institut,  Dr. H. Sutoyo, M.Ag

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
B. VISI, MISI, TUJUAN & NILAI-NILAI DASAR.....	3
C. ASAS PENYELENGGARAAN	5
D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	7
E. BIDANG PENDIDIKAN	8
F. BIDANG PENELITIAN	12
G. PENGABDIAN MASYARAKAT	15
H. PENUTUP	17

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan isu globalisasi mengharuskan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu mengantisipasi perubahan global seperti tuntutan isu-isu demokratisasi, penggunaan IPTEK yang canggih, pemeliharaan lingkungan hidup, penegakan hak-hak asasi manusia dan lain-lain. Era globalisasi ini juga diwarnai oleh makin ketatnya kecenderungan sistem terbuka yang menimbulkan persaingan global. Sehubungan dengan hal ini, perguruan tinggi termasuk Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam membangun fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertugas menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018). Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ini pada prinsipnya menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat dilakukan secara otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri.

Baku pengembangan kualitas harus dapat dinyatakan. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management and Organization, SuInstitut Agama Islam Negeri ability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership*). Atas dasar

pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam bentuk Kebijakan Akademik, yang memuat konsepsi Institut secara menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban Institut, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang memuat konsepsi Institut secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kebijakan Institut, serta mampu menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi.

2. Tujuan

Kebijakan akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dibuat sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

3. Manfaat

Kebijakan akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju peningkatan relevansi dan kualitas akademik berkelanjutan.

Kebijakan akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo juga dapat digunakan oleh sivitas akademika dan unsur penunjang akademik sebagai referensi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. VISI, MISI, TUJUAN & NILAI-NILAI DASAR

1. Visi

Sebagai Pusat Kajian Dan Pengembangan Ilmu Keislaman yang Unggul dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani

2. Misi

1. Menghasilkan sarjana – sarjana di bidang ilmu – ilmu keislaman yang unggul dalam kajian materi dan penelitian.
2. Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan *civil society*.
3. Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran.

3. Tujuan

Menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, berakhlak mulia dan memiliki komitmen dalam peran sosial.

4. Nilai-nilai Dasar

- a. Nilai-nilai inti dan budaya organisasi yang dianut dan dikembangkan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dari al-Qur'an Surat al-Mujadalah ayat 11, yang artinya “...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
- b. Selain itu juga didasarkan pada nilai-nilai pada al-Qur'an Surat al-Alaq 1-5, yang artinya (1) bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
- c. Mensinergikan antara iman (implementasi Agama dalam arti ilmu-ilmu keislaman sebagai pedoman hidup), ilmu (implementasi dari ilmu pengetahuan umum sebagai jalan hidup), dan amal (implementasi dari akhlak dan moralitas sebagai wujud dari sikap hidup) menjadi ranah pendidikan di Institut Agama Islam Ponorogo yang lebih penting dari ranah kognitif, afektif, normatif dan psikomotorik. Dengan merajut paradigma interkoneksi antar agama, ilmu dan moral akan memiliki implikasi saling

mengapresiasi dan saling memberdayakan nilai kebenaran universal umumnya, dan keislaman khususnya dalam proses pembelajaran.

C. ASAS PENYELENGGARAAN

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur dan sistematis untuk kepentingan Institut secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektifitas dan efisiensi.
5. Asas Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas Manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, Institut, dan segenap sivitas akademika.
7. Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Institut dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Institut yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

9. Asas Efektifitas dan Efisiensi yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada ketepatan pada sasaran dan dengan memperhatikan perbandingan antara hasil yang didapat dengan sumberdaya yang digunakan.

D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan
 - a. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
 - b. Pembinaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Tugas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah:
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu ke-Islaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pemecahan masalah di masyarakat;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan hasil pendidikan dan penelitian.
3. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
 - b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan Islam dan ilmu lain yang terkait;
 - c. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
 - d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

E. BIDANG PENDIDIKAN

1. Asas dan Tujuan

- a. Program pendidikan diselenggarakan berdasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan bersifat profesional.
- b. Tujuan pendidikan adalah :
 - 1) Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - 2) Mengembangkan perguruan tinggi Islam yang berorientasi pada usaha bersama untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:
 - a) Karakteristik keagungan akhlakul karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan professional;
 - b) Kecakapan untuk menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c) Integritas tinggi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, serta wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia;
 - d) Kemandirian, daya-cipta, dan jiwa kewirausahaan.

2. Program Pendidikan

- a. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem tatap muka, terstruktur dan mandiri.
- b. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas: (1) program pendidikan akademik yang meliputi program sarjana (S1), pendidikan profesi, dan program magister (S2).
- c. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang berkualitas dan berkeadilan dengan senantiasa mengutamakan nilai akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum yang mengacu KKNI yang didasarkan pada nilai-nilai etika, moral dan akademik.

- e. Mengembangkan dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu yang ditandai oleh suasana akademik yang kondusif dan terjadinya interaksi akademik yang bertanggung jawab.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada rasa tanggungjawab keilmuan yang tinggi serta dilandasi nilai-nilai keislaman.
- g. Mendorong mahasiswa menjadi *student center learner* (SCL) yang selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses pembelajaran yang interaktif, dinamis dan mampu menjadi pebelajar sepanjang hayat.
- h. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan:
 - 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika pada Institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - 2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
 - 3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik

3. Sumber Daya

- a. Melaksanakan penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan etika moral.
- b. Memotivasi segenap tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial untuk mencapai derajat akademik tertinggi, serta mampu melakukan inovasi sehingga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.

- c. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster serta mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.
 - d. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.
 - e. Meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat terhadap pendidikan secara adil dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Evaluasi Program
- a. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, terstruktur, berkala, dan berkesinambungan dengan memakai alat ukur yang standar.
 - b. Hasil evaluasi dijadikan dasar sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan pada seluruh program yang dikembangkan.
 - c. Fakultas, jurusan dan program studi dapat dipertimbangkan untuk dibuka, ditutup atau digabung sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.
5. Kelembagaan
- a. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengembangkan suatu organisasi yang sehat dan mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, efisien, produktif, dan akuntabel terhadap *stakeholders*.
 - b. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo harus mengembangkan dan meningkatkan manajemen mutu terpadu dan proses pembelajaran yang bermutu untuk mencapai kompetensi lulusan.
 - c. Sebagai perguruan tinggi nasional, pengembangan program pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo lebih diarahkan kepada jenjang studi sarjana (S1), pendidikan profesi, dan pascasarjana
 - d. Untuk meningkatkan mutu Institut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menyusun perencanaan yang didasarkan atas evaluasi diri yang

- jujur dan obyektif serta dilaksanakan secara bertahap, sistematis, berkesinambungan, dan didukung oleh sumber daya yang dimiliki.
- e. Pembukaan program studi baru dan penutupan program studi yang sudah ada di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengacu pada bentuk inovasi pendidikan yang didasarkan pada peraturan akademik yang berlaku.
 - f. Setiap unit penyelenggara pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melaksanakan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
 - g. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menjalin kerjasama dengan Institut pendidikan tinggi nasional dan internasional dengan tujuan agar terjadi pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah sejenis antar Institut pendidikan.

F. BIDANG PENELITIAN

1. Asas dan Tujuan

a. Program penelitian diselenggarakan berdasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spriritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan bersifat professional dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kelembagaan dan pemecahan masalah di masyarakat.

b. Tujuan penelitian adalah:

1) Menumbuhkembangkan budaya penelitian sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni, dan pengayaan budaya bangsa.

2) Mengantarkan para sivitas akademika memiliki kematangan profesional di bidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan iptek dan sosial-keagamaan, dan memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian dan pengembangan sosial-keagamaan.

3) Menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas baik secara nasional maupun internasional yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sosial keagamaan.

2. Program Penelitian

a. Pengembangan penelitian yang bermuara pada penguatan kawasan keilmuan fakultas dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ke-Islaman yang menjadi paradigma pengembangan keilmuan Institut.

b. Menyiapkan agenda penelitian dan pengembangan keilmuan yang dirancang untuk merespon perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional

c. Mendorong lembaga/pusat penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan dapat mengakomodasi kepentingan keilmuan, menerapkan berbagai indikator keberhasilan penelitian, meningkatkan kapasitas serta kualitas *research and development*.

- d. Mengembangkan peran dan kebijakan Lembaga/Pusat Penelitian dan Pengembangan yang lebih fleksibel, akomodatif, antisipatif.
 - e. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga pendidik untuk menjadi peneliti dan pengembang yang handal, serta memberikan kesempatan untuk mengasah pengalaman meneliti secara terus menerus.
 - f. Mendorong dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
 - g. Mendorong dan memfasilitasi peneliti untuk mendapatkan Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 - h. Mengembangkan penelitian secara individu bagi dosen di bidang keilmuan tingkat fakultas, jurusan, dan/atau program studi.
 - i. Meningkatkan partisipasi mahasiswa S1 dan S2 dalam kegiatan penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik dan aktualisasi kompetensi bidang keilmuan.
3. Sumber Daya
- a. Mendorong segenap tenaga peneliti (sivitas akademika) untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam bidang penelitian.
 - b. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana penelitian.
 - c. Meningkatkan sumber dana penelitian, baik yang berasal dari pemerintah maupun industri.
4. Evaluasi Program
- a. Evaluasi terhadap program-program penelitian dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar pengukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian didasarkan atas apresiasi *stakeholders* lewat publikasi dan presentasi pertemuan ilmiah nasional dan/atau internasional.
 - b. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu penelitian yang diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.
5. Kelembagaan
- a. Penelitian dilakukan oleh unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasi lembaga penelitian yang dilaksanakan secara perorangan atau kelembagaan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.

- b. Institut mengembangkan berbagai kerjasama, baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dengan tujuan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian.
- c. Pendanaan dan imbalan jasa penelitian termasuk royalti atas HAKI, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
- d. Pemanfaatan hasil penelitian oleh *stakeholders* eksternal diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
- e. Institut mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap lembaga dan pusat-pusat penelitian.

G. PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Asas dan Tujuan
 - a. Program Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, integritas, keadilan, kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, kebebasan akademik, etika keilmuan, dan bersifat profesional dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pemecahan masalah di masyarakat.
 - b. Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah sosial aktual di masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan masyarakat.
2. Program Pengabdian Pada Masyarakat
 - a. Merencanakan dan mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat meliputi aspek kegiatan, pendanaan, lokasi dan jadwal pelaksanaan.
 - b. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - 1) Penyebarluasan hasil-hasil penelitian pengabdian di masyarakat melalui inovasi teknologi guna untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Pelayanan konsultasi untuk memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif.
 - 3) Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) sebagai salah satu persyaratan akademik.
3. Sumber Daya
 - a. Melibatkan segenap sivitas akademika dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Meningkatkan sumber dana pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah, dan industri/swasta.
4. Evaluasi Program
- a. Evaluasi terhadap program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan standar relevansi, dan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas apresiasi masyarakat dimana pengabdian tersebut dilaksanakan.
 - b. Dari hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus.
5. Kelembagaan
- a. Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi lembaga/pusat pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
 - b. Institut mengembangkan dan melaksanakan sistem evaluasi terhadap lembaga/pusat pengabdian kepada masyarakat.

H. PENUTUP

1. Sebelum Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018-2030 ditetapkan, tugas dan fungsi Pimpinan Institut didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Mengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik ini sangat tergantung pada partisipasi seluruh komponen Institut, maka sangat perlu dilakukan sosialisasi secara luas.